

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Pramuka No. 11 A - Belanti Padang
Telp. 0751 8971361

PENGUMUMAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 800/002/Tim-Sel/IX-2018

1. Dalam rangka melaksanakan Pasal 30 ayat (2): “Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh pemerintah secara terbuka, jujur dan obyektif“, maka Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat membuka pendaftaran calon anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2018-2022.
2. Persyaratan menjadi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat sesuai pasal 30 ayat 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Syarat-syarat pendaftaran sebagai berikut :
 - a. Warga negara Indonesia.
 - b. Memiliki integritas dan berkelakuan tidak tercela.
 - c. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih.
 - d. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak azasi manusia dan kebijakan publik.
 - e. Memiliki pengalaman dalam aktivitas di Badan Publik.
 - f. Bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.
 - g. Bersedia bekerja penuh waktu.
 - h. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun.
 - i. Sehat jiwa dan raga.
 - j. Berpendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1) atau yang setara dari Perguruan Tinggi Negeri dan swasta yang program studinya terakreditasi, atau lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang ijazahnya telah mendapatkan penetapan penyeteraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kementrian Ristekdikti.



- k. Tidak menjadi anggota ataupun pengurus partai politik.
 - l. **Khusus untuk pelamar berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) :**
 - 1) Sekurang-kurangnya atau pernah menduduki jabatan Eselon III).
 - 2) Seluruh unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir dalam masa jabatan.
 - 3) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
 - 4) Wajib mendapat persetujuan dari Atasan Langsung, dibuktikan dengan surat persetujuan
 - 5) Sudah menyerahkan LHKPN/LHKASN dan SPT tahun terakhir.
4. Dokumen yang akan diserahkan waktu pendaftaran sebagai berikut :
- a. Surat permohonan pendaftaran calon.
 - b. Daftar riwayat hidup.
 - c. Pernah menjadi pengelola badan publik pemerintah/swasta (Surat keterangan/SK Pengangkatan) .
 - d. Foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
 - e. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar.
 - f. Surat izin atau keterangan dari atasan langsung bagi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
 - g. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih.
 - h. Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) dari Kepolisian.
 - i. Surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari keanggotaan dan jabatan di Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi yang ditandatangani di atas materai Rp6000,-.
 - j. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas materai Rp6000,-.
 - k. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan tim pemeriksa kesehatan dari rumah sakit pemerintah.
 - l. Surat keterangan bebas Narkoba dari rumah sakit pemerintah.
 - m. Surat keterangan/referensi dari tokoh masyarakat (2 orang), dengan menyampaikan alamat dan kontak person yang bisa dihubungi oleh Tim Seleksi. (Surat keterangan/referensi dibuat oleh calon pendaftar)
5. Formulir kelengkapan administrasi persyaratan calon anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat di Kantor Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Jln. Pramuka No. 11 A - Belanti Padang. (www.sumbarprov.go.id).

6. Bahan kelengkapan syarat pendaftaran calon anggota Komisi Informasi menjadi hak milik Tim Seleksi anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.
7. Tata Cara Pendaftaran
 - a. Dokumen pendaftaran diantar atau dikirim melalui jasa pengiriman ke Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang beralamat Jln. Pramuka No. 11 A - Belanti Padang.
 - b. **Waktu penerimaan dokumen pendaftaran dimulai tanggal 24 September 2018 dan ditutup tanggal 5 Oktober 2018 (pukul 16.30 Wib) dan stempel pos terakhir tanggal 5 Oktober 2018**
8. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Padang, 17 September 2018

Tim Seleksi Anggota Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Barat
Periode 2018 - 2022



H. ADITIAWARMAN
Ketua

ILHAM ALDELANO AZRE, S.IP, MA
Sekretaris

Keterangan:

1. Terkait dengan point (3) huruf (k) pada **Pengumuman Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Prov. Sumatera Barat** tanggal 18 September 2018 ditiadakan/dihilangkan, karena sudah terakomodir pada point (3) huruf (e).
2. Menghilangkan tanda baca titik (.) dan menambahkan kata "dan" sebelum kalimat "Stempel pos terakhir tanggal 5 Oktober 2018."